

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Tengah di Kecamatan Pulau Sembilan tercatat dalam peta Kolonial Belanda periode 1946-1950 dengan sebutan "moris." Informasi sejarah diperoleh dari dokumen desa yang mengungkapkan peranan tokoh masyarakat H. Daeng Kappe. Wafatnya pada usia 177 tahun menambahkan dimensi historis pada penelitian ini. Pada tahun 1943, desa ini umumnya dirujuk sebagai Pulau Marabatuan. Pada periode tersebut, Suku Banjar menjadi kelompok pertama yang membentuk pemukiman di Desa Tengah. Awalnya, terdapat 18 individu dari suku Banjar, dan dalam jangka waktu sekitar 3 bulan, jumlah mereka meningkat menjadi 27 orang.

Pulau Marabatuan asal Namanya "Muara Batuan" itu adalah pemberian nama dari Suku Banjar dan suku tersebut Sebagian bermusim di Desa Tanjung nyiur dan Gusung Karang semua tempat - tempat yang di huni oleh Suku Banjar yang telah di beri nama.

Pemberian nama tempat tempat yang di huni oleh Suku Banjar tersebut diproses secara akal sehat saat ini adalah benar, seperti; Desa Tanjung Nyiur sebuah pulau di pinggir laut Desa Tanjung Nyiur sampai saat ini pulau tersebut sampai saat ini masi di tumbuhi pohon kelapa dan pada air surut di tepi pantai batu karang memanjang kelaut hingga ratusan meter.

Sebagian Suku Banjar bermukim di desa tengah dan mereka memberi nama Kampung Tengah dan Gusung Sisik artinya di tengah-tengah Pulau Marabatuan di huni oleh Suku Banjar dan tepi pantai di Tengah Pulau Marabatuan berserakan sisik ikan sehinggah diberi nama Gusung Sisik Desa Tengah, Pulau Marabatuan menghadap ke Utara, memanjang dari Timur ke barat, tak lama kemudian Suku Mandar datang ke Pulau Marabatuan dan bermukim di Kampung Tengah sehinggah tempat pemukiman Suku Mandar tersebut di beri nama Tanjung Nipa, Tanissi, dan Tokong arti dari pemberian nama Suku Mandar adalah sebuah pulau di tepi pantai yang menjorok ke laut di tumbuh pohon nipah, kemudian Tanissi artinya kerikil yang berhamburan yang di hantar gelombang besar saat barat ke tepi pantai kemudian tokong artinya sebuah tongkat, konon ceritanya setiap warga yang datang berlayar dan merapat ketepi pantai harus menggunakan tongkat mengingat di tepi pantai banyak batu besar berhamburan dan tempat tersebut (Tokong) sangat strategi untuk berlabuh perahu warga pada saat musim tenggara, kemudian Suku Bugis juga berdatangan ke Pulau Marabatuan di Kampung Tengah, Tanjong Nipah, Tanissi, dan Tokong.⁵⁵

Desa Tengah pada umumnya Pulau Marabatuan sejak tahun 1943 secara adminstrasi adalah penghubung dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Pulau Laut Barat sebutan Desa Tengah umumnya Pulau Marabatuan adalah Wedana dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Kotabaru.

⁵⁵ Dokumen *RKMJ Desa Tengah* Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru. Hal 2-3 2023.

Pada Tanggal 17 Juli 1964 Desa Tengah umumnya Pulau Marabatuan secara administrasi berdiri sebagai Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Sembilan Pelaksana administrasi dan Pusat Pemerintahan terletak di Desa Tengah dan pada tanggal 17 Agustus 1964 Desa Tengah resmi menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Pulau Sembilan.

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Terbangunnya tata pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur sejahtera dan lebih maju”.

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah Desa Tengah dan seluruh lembaga desa dalam merealisasi pembangunan Desa Tengah secara terpadu.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

- 1) Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.
- 2) Mengoptimalkan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Desa Tengah.

- 3) Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat, baik disisi jasmani maupun rohani.
- 4) Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, terbebas dari Korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- 5) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa secara terbuka dan bertanggung Jawab sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

3. Jumlah Penduduk

Desa Tengah memiliki jumlah 1.547 Jiwa di Desa Tengah yang terdiri 765 (tujuh ratus enam lima) laki-laki dan 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) perempuan.

(Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin)

No	RT	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	01	54	50	104
2	02	70	53	123
3	03	60	70	130
4	04	72	60	132
5	05	48	57	105
6	06	45	60	105
7	07	65	67	135
8	08	87	80	167
9	09	82	56	138
10	10	68	70	138
11	11	93	67	160
12	12	45	65	110

Sumber: Data Profil Desa Tengah 2023

4. Topografi

Topografi Desa Tengah adalah desa yang sebagian penduduknya bermukim/bertempat tinggal di daerah Penggir laut di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian nelayan perikanan tangkap.

5. Iklim

Desa Tengah termasuk wilayah yang beriklim tropis, juga bisanya mengalami tiga musim yakni: musim hujan, pancaroba dan musim panas. Permasalahan yang sering timbul bisanya pada:

- a. Musim panas yakni suhu yang terlalu panas khususnya pada saat kemarau mengakibatkan tanaman kekeringan hingga mati dan sering terjadi kebakaran lahan baik lahan pertanian maupun perkebunan.
- b. Musim pancaroba bisanya menimbulkan perubahan iklim secara tiba-tiba yang mengakibatkan pasang surut air laut tidak stabil.
- c. Pada musim hujan dan pancaroba bisanya permasalahan yang terjadi adalah masyarakat sering di serang penyakit seperti diare, rematik dan penyakit-penyakit lainnya.

6. Letak dan Luas Wilayah

Desa Tengah adalah salah satu desa dari ke lima desa yang terdapat di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru yang berjarak kurang lebih 0,0 Km dari ibu kota kecamatan Pulau Sembilan dengan luas tanah/wilayah \pm 119 Hektar atau \pm 1,1 Kilo meter persegi dengan batas - batas :

- Sebelah Utara: Laut Jawa
- Sebelah Selatan: Laut Jawa
- Sebelah Timur: Desa Tanjung Nyiur

- Sebelah Barat: Laut Jawa

7. Keadaan Sosial

Masyarakat Desa Tengah kebanyakan cara hidup, tingkah laku serta kebiasaan masyarakat Desa Tengah masih tumbuh rasa saling peduli terhadap sesama, bergotong-royong serta perkumpulan di tempat-tempat tertentu. Adapun kebiasaan masyarakat Desa Tengah ada yang bersipat tradisi dari Keagamaan tapi juga ada yang tradisi berasal dari suku/daerah masing-masing hal itu di karena penduduk Desa Tengah tinggal berbagai macam suku dan agama, seperti terlihat di bawah ini;

a. Suku/ Etnis

- 1) Suku Mandar
- 2) Suku Bugis
- 3) Suku Jawa
- 4) Suku Banjar

b. Agama

- 1) Islam

c. Kesenian

Kesenian yang ada di Desa Tengah yakni berupa kesenian pencak silat/makkottau yang biasanya dilaksanakan pada acara Mappanre Tasi/Pesta Laut juga kesenian adopsi dari kepercayaan masing agama ada yang berasal dari Timur Tengah yakni perkumpulan Maulid Al Habsyi, Senomah Hadrah, kebanyakan perempuan yang menjadi acara rutin mingguan bagi masyarakat. Selain dari yang tersebut diatas ada juga

perkumpulan yasinan, Burdah, Rukun ke matian, Mejlis Ta'lim yang juga rutin dilaksanakan masyarakat dengan waktu yang ditentukan oleh masing-masing kelompok perkumpulan.

8. Keadaan Ekonomi

a. Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan Broto Masyarakat Desa Tengah per kepala Keluarga yang mayoritas nelayan jika hitung dari hasil pendapatan masyarakat Desa, jika di Rupiah yakni berkisar antara : Rp. 900.000 s/d 1.000.000 perbulan, sedang kebutuhan hidup perkepala keluarga minimal Rp. 800.000 ; s/d 900.000,- perbulan.

b. Mata Pencarian

Jumlah penduduk Desa Tengah sebanyak \pm 1.547. jiwa dengan penduduk usia produktif 750 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 107 jiwa. Mata pencarian sebagian penduduk adalah nelayan dan sebagian lagi mata pencarian masyarakat ada yang sebagai Petani seperti yang terlihat di bawah ini :

(Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan pekerjaan)

NO	MATA PENCARIAN	JUMLAH
1	PNS	23 Orang
2	Pensiunan	2 Orang
3	Petani sendiri	17 Orang
4	Pedagang	32 Orang
5	Tukang Batu	7 Orang
7	Tukang Kayu	10 Orang

8	Toko	7 Orang
9	Peternak	8 Orang
10	Montir	3 Orang
11	Tukang ojek	80 Orang
12	Tukang jahit	7 Orang
13	TNI dan POLRI	1 Orang
14	Dan lainnya	Sisanya

Sumber: Data Profil Desa Tengah 2023

c. Penduduk Miskin

Jumlah KK Miskin: 239 KK

9. Prasarana Dan Sarana

Desa Tengah memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap rt, yang meliputi sarana prasarana di bidang pemerintahan dan sarana umum lainnya, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.

a. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Tengah mempunyai kantor Desa yang terletak di wilayah RT. 04 disertai dengan perangkat desa lengkap. Pemerintah Desa juga mempunyai mitra kerja dengan kelembagaan baik secara Horizontal maupu pertikal yakni BPD dan Kelembagaan lainnya, seperti : LPM, RT, PKK, Karang Taruna dll.

Di Desa Tengah juga terdapat jalan desa kurang lebih 5 km yang terbentang di wilayah RT. 01 s/d 12 berikut Tambatan perahu sebanyak 2 unit terletak di wilayah Rt 1 dan RT 09.

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Tengah mempunyai sekolah dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdapat di beberapa RT Dengan rincinan.

(Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan)

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak Sekolah	82 Orang
2	Tidak Tamat SD	167 Orang
3	Tamat SD	188 Orang
4	Tamat SLTP	81 Orang
5	Tamat SLTA	75 Orang
6	D1	5 Orang
7	D2	1 Orang
8	D3	3 Orang
9	Perguruan Tinggi (S1)	33 Orang

Sumber: Data Profil Desa Tengah


(Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan keagamaan)

No	Fasilitas Ibadah	Nama	Lokasi	Kondisi
1	Masjid	Irsyadul Amin	Rt. 03	Baik
2	Masjid	Al - Mujahidin	Rt. 10	Proses Perbaikan
3	Langar	Nurul Huda	Rt. 05	Perlu Perbaikan
4	Langar	Al – Jihad	Rt. 12	Perlua Perbaikan

Sumber: Data Profil Desa Tengah

10. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA TENGAH KECAMATAN PULAU SEMBILAN
KABUPATEN KOTABARU**



Uraian tugas dan fungsi masing-masing Satuan Organisasi Desa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Desa bertugas Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan memiliki fungsi kepala sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Mengangkat memberhentikan perangkat desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- 4) Menetapkan peraturan desa.
- 5) Menetapkan APB desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
- 9) Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- 10) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- 11) Mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan sebagian negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 12) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa.
- 13) Mengembangkan dan kebudayaan membina masyarakat desa.
- 14) Memanfaatkan teknologi tepat secara guna.
- 15) Mengoordinasikan pembangunan desa partisipatif.

16) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai perundang peraturan undangan.

17) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekertaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Desa Kepala dalam bidang administrasi pemerintahan dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, dalam rangka pembangunan, program, serta penyusunan laporan. menginventarisir data-data melakukan monitoring dan evaluasi

- 5) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai Kepala dengan Keputusan Desa.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

c. Kaur Urusan Umum

Kaur Urusan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas.
- 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat.
- 3) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa.
- 4) Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa.
- 5) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
- 6) Penyiapan rapat-rapat.
- 7) Pengadministrasian aset desa.
- 8) Pengadministrasian inventarisasi desa.
- 9) Pengadministrasian perjalanan dinas.
- 10) Melaksanakan pelayanan umum.

d. Kaur Urusan Keuangan

Kaur Urusan Keuangan membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengurusan administrasi keuangan.

- 2) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
- 3) Verifikasi administrasi keuangan.
- 4) Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

e. Kaur Urusan Perencanaan

Kaur Urusan Perencanaan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. Dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa.
- 2) Menyusun RAPDes.
- 3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa.
- 4) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- 5) Menyusun laporan kegiatan desa.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

f. Kasi Urusan Pemerintahan

Kasi Urusan Pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. Dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa.
- 2) Menyusun rancangan regulasi desa.

- 3) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan.
- 4) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 5) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa.
- 6) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan.
- 7) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa.
- 8) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa.
- 9) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

g. Kasi Urusan Kemasyarakatan

- 1) Kasi Urusan Kemasyarakatan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan. Dan memiliki fungsi sebagai berikut:
- 2) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya.
- 3) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi.
- 4) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik.
- 5) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup.
- 6) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga.

- 7) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

h. Kasi Urusan Pelayanan

- 1) Kasi Urusan Pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. Dan memiliki fungsi sebagai berikut:
 - 2) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa.
 - 3) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa.
 - 4) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa.
 - 5) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa.
 - 6) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk.
 - 7) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian.
 - 8) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan.
 - 9) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan.
 - 10) Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan.

i. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Dan memiliki fungsi sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

B. Penyajian Data

Pada penyajian data ini di peroleh peneliti melalui teknik pengumpulan mempermudah penyajian data dari penelitian ini maka peneliti akan menjabarkan secara terperinci mengenai data yang didapatkan melalui data wawancara. Bersama informan kepala desa, aparat desa dan masyarakat Desa Tengah. Dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

⁵⁶ Dokumen *RKMJ Desa Tengah* Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru. Hal 10-14 2023.

Identitas informan dan uraian hasil wawancara :

1. Kepala Desa

Nama : Ahmad.
 Pendidikan : SMA
 Jenis kelamin : laki laki
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Tengah
 Alamat : Desa Tengah, Rt. 02.
 No HP : 081254217145

Menurut informan, setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru, bagaimana proses penentuan besaran dana yang diterima oleh desa, serta bagaimana sistem pengelolaan dan proses penentuan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tengah, responden memberikan pernyataan sebagai berikut

- a. Bagaimana Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru?

Informan memberikan penjelasan bahwa *alokasi dana natarima di desa tengah napakei pira anggana bidang nabewomi untuk beberapa sittengang bidang bidang pelaksanaan pembangunan, dan bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat*, Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tengah dalam penggunaannya terbagi kebeberapa bidang seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,

bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan untuk bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Ditambah lagi dalam bagiannya dana yang diterima juga diprioritaskan untuk operasional pemerintahan desa dan tunjangan aparatur desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima memang diperuntukkan sebagai dana pembangunan. Pembangunan yang dimaksud dalam pembangunan Desa Tengah adalah pembangunan dalam sektor bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) nya dan upaya-upaya terciptanya kesejahteraan desa melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), serta bangunan fisik.

Menurutnya penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penunjang pembangunan di Desa Tengah digunakan untuk pembangunan dalam bidang ekonomi, seperti pembangunan penangkis ombak sebagai perlindungan kapal dari ombak yang besar. Keberadaan penangkis ombak ini sangat membantu bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Kemudian dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu mendirikan lembaga berbasis masyarakat seperti kelompok PKK dan Karang Taruna, serta pembangunan bangunan fisik berskala kecil seperti pembangunan penangkis ombak desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh memang sangat terbatas jumlahnya, sehingga tidak mencukupi untuk mendanai pembangunan fisik yang

berskala besar. Seperti pada pembangunan kantor desa yang diadakan tahun 2022 kemaren fungsi Alokasi Dana Desa (ADD) hanya sebagai dana yang digunakan untuk membeli perlengkapan kantor desa tersebut seperti alat tulis, meja, kursi, papan tulis, komputer, sound system, peralatan dapur dan hiasan kantor desa tersebut saja. Bukan digunakan sebagai dana bangunan fisiknya.

b. Bagaimana Sistem Pengelolaan dan Proses Penentuan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tengah?

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola oleh kepala Desa Tengah selaku perangkat desa yang bertanggung jawab atas pembangunan di desa tengah kepala desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa yang sumbernya berasal dari Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola langsung oleh perangkat desa, Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Keuangan Desa termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat desa yang terdiri dari kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mana mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, bendahara desa selaku unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan

dengan bidangnya yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang berbeda.⁵⁷

Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan semua pihak. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi desa dalam memanfaatkan dana tersebut.

Adapun proses penentuan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tengah ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut. Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat desa dalam mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat desa, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki desa sendiri. Keputusan bukan dilakukan oleh kepala desa dan atau perangkat desa, karena pemerintah desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil Musdes dan Musrenbangdes berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dan Rencana Kerja Pemerintah desa (RKPDesa), yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

⁵⁷ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 “Tentang Pengelolaan Keuangan Desa” BAB I Pasal 1

sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di desa. Jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan jika dana sudah masuk ke rekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Berdasarkan Perbub Kotabaru No 2 Tahun 2020 “Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) HP Desa Dan HR pasal 2 ayat 2 tujuan umum Alokasi Dana Desa terdapat rincian tentang penggunaannya sebagai berikut:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembanguanan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- 3) Meningkatkan infastruktur pembangunan perdesaan
- 4) Meningkatkan pengalaman nilai nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- 5) Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat
- 7) Mendorong peningkatan kewapadaan dan gotong royong masyarakat
- 8) Meingkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

c. Bagaimana proses penentuan besaran dana yang diterima oleh desa?

Kepala Desa sendiri masusung APBDes harus berpedoman pole rencana kerja pembangunan jangka menengah desa.

Kepala Desa Tengah, dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa.

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bisa tepat sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tengah tahun 2021/2022.⁵⁸

Untuk lebih jelasnya peneliti akan memaparkan tentang besaran Alokasi Dana Desa (ADD) 2021/2022 di Desa tengah secara rinci dalam tabel sebagai berikut:

NO	JUMLAH DANA	SUMBER
1	611.575,000,00	Alokasi Dana Desa

NO	FUNGSI	JUMLAH
R1	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	RP. 503.750.000
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	RP. 54.500.00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	RP. 53.325.000
	Total	RP 611.575.000

⁵⁸ Ahmad, Kepala Desa Tengah, wawancara pribadi di Desa Tengah 30 April 2023.

Dibagi menjadi beberapa subbidang yaitu;

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penghasilan Tetap, Tunjangan dan operasional Pemerintah desa	RP. 480.500.00
2	Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa	RP. 2.500.00
3	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	RP. 20.750.00
	Total	RP 503.750

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	RP. 54.500.00
	Total	RP. 54.500.00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bidang ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	RP 8.000.00
2	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	RP 16.000.00
3	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	RP 11.000.00
4	Bidang Kelembagaan Masyarakat (LKMD, LPM, LPMD, PKK dan Karang Taruna)	RP 18.325.00
	Total	RP 53.324.00

2. Aparat Desa

Nama : Ruslan S.E
Pendidikan : S1 Sarjana Ekonomi
Jabatan : Sekretaris Desa Tengah
Alamat : Desa Tengah, RT. 06
No HP : 085352357781

Menurut informan selaku Sekretaris Desa Tengah, setelah peneliti bertanya bagaimana kendala apa saja yang menghambat efektivitas Alokasi Dana Desa dalam pembangunan. Informan memberikan pernyataan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh desa memang digunakan untuk pembangunan. Selain itu, penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga untuk belanja dan biaya operasional Pemerintah desa dan tunjangan sebesar 30% dan sisanya digunakan untuk kegiatan pembangunan seperti pemberdayaan masyarakat sebesar 70%. Keputusan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Sekretaris Desa Tengah, *jumlah besaran dana pole natarimapole desa tengah efektif anna sandai sebagian program pemberdayaan masyarakat tapi dana naparalluang kayyangi*. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tengah memang efektif dan mencukupi untuk mendanai berbagai program pemberdayaan masyarakat karena pembangunan dalam sektor pemberdayaan masyarakat memang

merupakan suatu tujuan dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah pasti mendapatkan pembagian dana yang cukup besar. Pembangunan dalam sektor pemberdayaan masyarakat disalurkan dalam bentuk terciptanya lembaga berbasis partisipasi masyarakat seperti PKK, LKMD, dan Karang Taruna. Lembaga-lembaga ini bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Namun menurut Sekretaris Desa Tengah lembaga kemasyarakatan ini tidak berjalan maksimal sesuai dengan fungsinya karena masih banyak aparat desa tidak menjalankan tugas masing-masing. Padahal tujuan diadakannya program Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu agar desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Namun jika dalam pengelolaan dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut maka otomatis akan mengurangi nilai efektivitas dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri.

Menurut informan fungsi dan tugas-tugas lembaga kemasyarakatan tersebut sebagai berikut: ⁵⁹

a. Fungsi dan Tugas PKK

- 1) Turut andil dibidang kesehatan dan KB
- 2) Pelayanan posyandu
- 3) Penyuluhan perilaku hidup bersih
- 4) Pembentukan kelompok tani wanita

⁵⁹ Ruslan, Sektetaris Desa Tengah, *wawancara pribadi di Desa Tengah* 3 Mei 2023

5) Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat desa.

b. Fungsi dan Tugas LKMD

- 1) LKMD mempunyai tugas membantu Pemerintah desa dan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:
- 2) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- 3) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
- 4) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
- 5) Mengembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

c. Fungsi dan Tugas Karang Taruna

- 1) Karang taruna yang merupakan pilar partisipasi masyarakat sebagai wadah pembinaan pembangunan dan pengembangan generasi muda dibidang kesejahteraan sosial memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:
- 2) Bersama Pemerintah desa untuk menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial

- 3) Pendampingan, pengembangan dan mengarahkan potensi generasi muda didesanya
- 4) Memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada remaja dalam hal keorganisasian, olah raga, minat dan bakat, keterampilan, keagamaan, dan kesenian.
- 5) Menyelenggarakan acara-acara rutin desa seperti selebrasi kemerdekaan Republik Indonesia setiap Agustus, tahun baru muharram dan hijriyah, serta acara-acara hari penting lainnya.

Sebagaimana uraian dari beberapa fungsi dan tugas lembaga kemasyarakatan diatas dapat kita lihat kesemuanya merupakan faktor pendukung pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dilaksanakan dengan baik. Tetapi pada kenyataannya tak ada satupun program yang terlaksana dengan semestinya. Hal ini disebabkan karena minimnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh para pengurus desa yang bersangkutan. Selain memang tidak ada tindakan.

Disiplin yang dilakukan secara aktif untuk memantau kinerja mereka, kurangnya pelatihan dan penyuluhan tentang bagaimana seharusnya tugas dan kewajiban mereka juga menjadi alasan terjadinya kelalaian mereka dalam bertugas. Tak jarang dalam melaksanakan tugasnya mereka menggunakan jasa dari pihak ketiga. Lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) nya ini juga membuat tidak maksimal hasil kerja mereka.

Wawancara selanjutnya peneliti mendatangi kediaman para Informan satu-persatu yaitu satu anggota BPD Desa Tengah, satu Kaur Pembangunan, satu Kaur Keuangan, dan satu Kasi Umum Desa Tengah.

Nama : Lukman
Pendidikan : SMA
Pekerjaan/Jabatan : Kaur Keuangan Desa Tengah
Alamat : Desa Tengah, RT. 02
No HP : 0853862165051

Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan di atas, setelah peneliti menanyakan apa saja faktor penghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penunjang pembangunan desa dan terkait bagaimana program pemberdayaan masyarakat yang ada berjalan sejauh ini. Informan menyatakan faktor *selain pole kayyangi dana naparalluang ndangi ganna kebutuhanna desa apalgi sasaranna too ndangi tepat*. bahwa faktor penghambatnya selain dari besaran jumlah dana yang diterima relatif terbatas untuk mencukupi kebutuhan desa, juga sasaran penggunaannya yang sering tidak tepat guna. Banyak program lembaga masyarakat yang tidak terealisasi dengan baik.⁶⁰

Nama : Harli
Pendidikan : SMA Sederajat
Pekerjaan/Jabatan : BPD Desa Tengah
Alamat : Desa Tengah, RT. 07

⁶⁰ Lukman, Kaur Keuangan Desa Tengah, *Wawancara Pribadi* 6 Mei 2023.

No HP : 082157278052

Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, setelah peneliti menanyakan contoh kasus kelalaian pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka informan memberikan pernyataan *diang mesa contoh kasus pole lembaga kemasyaraktan PPK program kerjanya maldi napake biaya sampe -sampe ndangi jalang sesuai yang lambi rugi to desa*. Bahwa salah-satu contoh kasusnya adalah dari lembaga kemasyarakatan yaitu PKK yang mempunyai program kerja yang banyak memakan biaya namun program yang dilakukan tidak berjalan semestinya dan bahkan merugikan pengeluaran keuangan desa.

Salah-satu program kerja yang dianggap sia-sia yaitu program pembentukan tim tani wanita yang diadakan telah menelan banyak biaya untuk menyiapkan segala kebutuhan bahan pokok untuk kelancaran program tersebut, seperti menyediakan bibit, pupuk, alat bertani, dan perlengkapan pendukung lainnya.

Jika dilihat dari kondisi masyarakat Desa Tengah yang memang mayoritasnya bertani, program ini sangatlah tidak efektif karena masyarakat tidak terlalu antusias mengikuti program yang sudah tidak asing bagi mereka. Masyarakat lebih memilih untuk bertani secara mandiri untuk menghasilkan uang dari pada bertani hanya sekedar untuk mengikuti program desa. Hal ini berimbas pada kegagalan dari program kerja yang

dijalankan. Hal ini mengakibatkan perlengkapan perlengkapan yang sudah disediakan akhirnya tak terurus.⁶¹

Nama : Nurlina
 Pendidikan : SMA Sederajat
 Pekerjaan/Jabatan : Kaur Pembangunan Desa Tengah
 Alamat : Desa Tengah, RT. 03
 No HP : 082253402731

Pada informan di atas peneliti menanyakan bagaimana kinerja lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Tengah khususnya lembaga karang taruna. Informan menjelaskan *lembaga rie diang gunanaana perangna penting sanna pole desa sittengang karang taruna ndangi naperhatikan begang tugasna padahal tugasna penting sanna untuk desa.* bahwa lembaga ini memiliki fungsi dan peran yang cukup penting dalam tatanan pemerintah desa. Lembaga ini juga dinilai lalai dalam melaksanakan tugas yang seharusnya seperti melakukan pendampingan, pengembangan dan mengarahkan potensi generasi muda di desanya. Lembaga Karang Taruna dianggap kurang memperhatikan tugasnya untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada remaja dalam hal keorganisasian, kepemudaan dan olahraga, minat dan bakat, keterampilan, keagamaan, kesenian, dan lainnya.

Para remaja dan masyarakat desa yang berkeinginan untuk mengadakan kegiatan seperti perayaan hari kemerdekaan, pesta menyambut

⁶¹ Harli, BPD Desa Tengah, wawancara pribadi di Desa Tengah 15 Mei 2023.

tahun baru, atau kegiatan perlombaan dalam bidang olah raga antar desa, maka masyarakat akan mengusahakannya sendiri. Lembaga Karang Taruna jarang sekali turut serta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika ada berlangsungnya kegiatan seperti perlombaan dalam bidang olah raga, kesenian, pertunjukan minat dan bakat di Desa Tengah murni karena usaha masyarakat dan bukan karena jasa lembaga Karang taruna.⁶²

Nama : Yuliati
Pendidikan : SMA Sederajat
Pekerjaan/Jabatan : Kasi Umum Desa Tengah
Alamat : Desa Tengah, RT. 03.
No HP : 081357234681

Kepada informan peneliti menanyakan tentang faktor penyebab kegagalan beberapa program dari lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Tengah yang menggunakan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut informan, *program die maretei ndangi teliti macoa gunana responna masayarakat acu-taacudiang na program.* program yang diadakan seringkali tidak diteliti dengan baik kegunaan dan manfaatnya bagi desa serta bagaimana respon masyarakat jikalau program tersebut diadakan. Sehingga seringkali program yang diadakan tidak tepat guna dan kurang menarik perhatian masyarakat. Menurut informan seharusnya program yang diadakan dan menelan banyak jumlah dana tersebut diteliti

⁶² Nurlina, Kaur Pembangunan Desa Tengah, *wawancara pribadi di Desa Tengah* 16 Mei 2023.

kembali kegunaan dan manfaatnya bagi masyarakat dan desa, dan bagaimana respon masyarakat seandainya program tersebut diadakan agar dana yang terpakai tidak terbuang sia-sia. Masih banyak program yang lebih bermanfaat dimasyarakat seperti mendirikan kelompok aktifitas keagamaan (rebana, habsyi, dll), atau hal-hal bermanfaat lain yang lebih berguna dan menguntungkan bagi desa.⁶³

3. Masyarakat

Wawancara terakhir yang peneliti lakukan adalah kepada 6 (enam) orang masyarakat Desa Tengah yang memenuhi kriteria untuk menjadi sumber data. Peneliti juga mendatangi tempat kediaman para informan satu-persatu untuk melakukan wawancara. Identitas para informan adalah sebagai berikut:

Nama	: Sulaiman
Pendidikan	: SMP Sederajat
Pekerjaan/Jabatan	: Ketua RT. 08 Desa Tengah
Alamat	: Desa Tengah, RT. 08
No HP	: 082153576890

Peneliti melakukan wawancara tentang sejauh mana pengetahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut jawaban yang diberikan oleh para informan, diketahui bahwa pengetahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbatas. Menurut para informan, yang

⁶³ Yuliati, Kasi Umum Desa Tengah, *wawancara pribadi di Desa Tengah 17 Mei 2023*.

mereka ketahui tentang *Alokasi Dana Desa (ADD) cuma sebatas bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) anggana salah satu sumber pendapatan desa*. Selebihnya mereka tidak mengetahui secara rinci mengenai fungsi dan kegunaannya tersebut.

Informan mengatakan bahwa apapun program yang direncanakan dan dijalankan Pemerintah desa, dan mereka sebagai masyarakat yang tidak paham dan mengerti secara rinci memilih untuk diam saja. Hal ini dikarenakan kurangnya rasa percaya diri mereka untuk angkat bicara karena merasa minimnya pengetahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.⁶⁴

Nama : Adha
Pendidikan : SMA Sederajat
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi
Alamat : Desa Tengah, RT. 07
No HP : 081250720433

Kepada informan peneliti menanyakan bagaimana pengetahuannya mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagaimana peran Pemerintah Desa Tengah dalam memberikan penyuluhan mengenai program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Informan memberikan jawaban yang tidak jauh berbeda dari informan sebelumnya yaitu bahwa pengetahuan informan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbatas. Peran Pemerintah desa yang memang sangat kurang dalam memberikan sosialisasi mengenai

⁶⁴ Sulaiman, Ketua RT 08 Desa Tengah wawancara pribadi di Desa Tengah 18 Mei 2023

Alokasi Dana Desa (ADD) ini menjadi alasan besar ketidaktahuan masyarakat. Masyarakat yang seharusnya memahaminya secara keseluruhan supaya dapat memantau kinerja para pemerintah desa agar dapat menjalankan tugasnya, menjadi sangat pasif karena ketidaktahuan mereka.⁶⁵

Nama : Neni Karmila
 Pendidikan : SMA Sederajat
 Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga/Masyarakat
 Alamat : Desa Tengah, RT. 06
 No HP : 081350397325

Kepada informan peneliti menanyakan tentang apa saja kendala yang membuat lembaga masyarakat yang ada di Desa Tengah tidak berjalan maksimal. Salah-satu penyebab tidak berjalan maksimalnya lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Tengah adalah kepala desa yang tinggal menetap bersama anak istrinya di Kota dan hanya jarang datang ke Desa Tengah membuat seringkali urusan pemerintahan desa terbengkalai, salah satunya dalam kepengurusan lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diketuai oleh istri kepala desa juga tak berjalan dengan baik karena kurangnya perhatian dan waktu yang diberikan untuk menjalankan kepengurusannya.⁶⁶

Nama : Kurniawan

⁶⁵ Adha, Mahasiswi/Masyarakat Desa Tengah *wawancara pribadi di Desa Tengah* 19 Mei 2023

⁶⁶ Neni karmila, Masyarakat Desa Tengah *wawancara pribadi di Desa Tengah* 20 Mei 2023

Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang/Masyarakat Desa Tengah
Alamat : Desa Tengah, RT. 02
No HP : 082225595912

Kepada informan peneliti menanyakan perihal bagaimana peran Pemerintah Desa Tengah dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai sumber tetap pendapatan desa. Menurut informan Pemerintah desa harus berperan aktif dalam memberikan penyuluhan tentang sumber pendapatan desa karena itu merupakan tugas mereka supaya masyarakat bisa memahami dan mengikuti proses dan alur dari pembangunan tersebut agar penggunaan dana yang diterima menjadi terarah. Akan tetapi pada kenyataannya Pemerintah Desa Tengah kurang berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakatnya sehingga masyarakat beranggapan dana yang dikelola oleh desa tidak jelas dan tidak terarah.⁶⁷

Nama : Kama Sudir
Pendidikan : SMA Sederajat
Pekerjaan/Jabatan : Kepala adat/Masyarakat Desa Tengah
Alamat : Desa Tengah, RT. 02
No HP : 085348444421

⁶⁷ Kurniawan, masyarakat Desa Tengah *wawancara pribadi di Desa Tengah 21 Mei 2023*

Kepada informan diatas selaku informan terakhir yang peneliti temui, peneliti meminta contoh kasus akibat dari kurang aktifnya musyawarah antara masyarakat dan Pemerintah desa. Informan mengatakan maida pengeurs desa *ndangi nalibatkan masyrakatna miccoe rapat sehingga ita rie masyrakat biasa ndsngi tau miccoe urusan desa dan apalgi ndangi tau paham soal desa.* bahwa seringkali program yang diadakan para pengurus desa adalah menurut keputusan para pengurus desa itu sendiri bersama dengan beberapa tokoh masyarakat lainnya yang dianggap lebih paham dan mengerti tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan masyarakat yang hadir saat musrenbangdes hanya sebatas mendengarkan saja karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Hal ini menyebabkan sering terjadinya salah-paham antar masyarakat dan pengurus desa.⁶⁸

4. Matrik Hasil Wawancara

(Tabel 4.5 Komposisi berdasarkan hasil wawancara)

Identitas Informan dan Pertanyaan	Hasil Wawancara
Ahmad sebagai Kepala Desa Tengah. 1. Bagaimana Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang	Informan memberikan penjelasan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tengah dalam penggunaannya

⁶⁸ Kama Sudir, kepala adat/masyarakat Desa Tengah wawancara pribadi di Desa Tengah 22 Mei 2023.

<p>Pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru?</p>	<p>terbagi ke beberapa bidang seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan untuk bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Ditambah lagi dalam pembagiannya dana yang diterima juga diprioritaskan untuk operasional pemerintahan desa dan tunjangan aparatur desa.</p>
<p>2. Bagaimana Sistem Pengelolaan dan Proses Penentuan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tengah?</p>	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tengah dikelola langsung oleh perangkat desa, kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan ke uangan desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). di samping Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari kabupaten, terdapat sumber pendapatan atau ke uangan desa yang lainnya, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD).</p>

<p>3. Bagaimana proses penentuan besaran dana yang di terima oleh desa?</p>	<p>Menurut informan dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bisa tepat sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tengah tahun 2021/2022.</p>
<p>Ruslan sebagai Sekretaris Desa Tengah</p> <p>4. Bagaimana kendala apa saja yang menghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan?</p>	<p>Namun menurut sekretaris Desa Tengah lembaga kemasyarakatan ini tidak berjalan maksimal sesuai dengan fungsinya karena masih banyak aparat desa yang tidak paham menjalankan tugas masing-masing. Padahal tujuan diadakannya program Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu agar desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat</p>

	<p>yang adil, makmur dan sejahtera. Namun jika dalam pengelolaan dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut maka otomatis akan mengurangi nilai efektivitas dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri.</p>
<p>Lukman sebagai Kaur Keuangan Desa Tengah</p> <p>5. Apa saja faktor penghambat efektivitas Alokasi Dana Desa?</p>	<p>Informan menyatakan bahwa faktor penghambatnya selain dari besaran jumlah dana yang diterima relatif terbatas untuk mencukupi kebutuhan desa, juga sasaran penggunaannya yang sering tidak tepat guna. Banyak program lembaga masyarakat yang tidak terealisasi dengan baik.</p>
<p>Harli sebagai BPD Desa Tengah</p> <p>6. Apa contoh kasus kelalaian pemerintah desa dalam</p>	<p>Informan memberikan pernyataan bahwa salah-satu contohnya adalah dari lembaga kemasyarakatan yaitu PKK yang</p>

<p>melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa?</p>	<p>mempunyai program kerja yang banyak memakan biaya namun program yang dilakukan tidak berjalan semestinya dan bahkan merugikan pengeluaran ke uangan desa. Salah-satu program kerja yang dianggap sia-sia yaitu program pembentukan tim tani wanita yang diadakan telah menelan banyak biaya untuk menyiapkan segala kebutuhan bahan pokok untuk kelancaran program tersebut, seperti menyediakan bibit, pupuk, alat bertani, dan perlengkapan pendukung lainnya.</p>
<p>Nurlina sebagai Kaur Pembangunan Desa Tengah</p> <p>7. Bagaimana kinerja lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Tengah khususnya lembaga karang taruna?</p>	<p>Informan menjelaskan bahwa lembaga ini memiliki fungsi dan peran yang cukup penting dalam tatanan Pemerintah desa. Lembaga ini juga dinilai lalai dalam melaksanakan tugas yang seharusnya seperti melakukan pendampingan, pengembangan dan mengarahkan potensi generasi muda di desanya. Lembaga Karang Taruna dianggap kurang</p>

	<p>memperhatikan tugasnya untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada remaja dalam hal keorganisasian, kepemudaan dan olahraga, minat dan bakat, keterampilan, keagamaan, kesenian, dan lainnya. kegiatan seperti perayaan hari kemerdekaan, pesta menyambut tahun baru, atau kegiatan perlombaan dalam bidang olah raga antar desa, maka masyarakat akan mengusahakannya sendiri. Lembaga Karang Taruna jarang sekali turut serta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika ada berlangsungnya kegiatan seperti perlombaan dalam bidang olah raga, kesenian, pertunjukan minat dan bakat di Desa Tengah murni karena usaha masyarakat dan bukan karena jasa lembaga Karang taruna.</p>
<p>Yuliati sebagai Kasi Umum Desa Tengah</p> <p>8. Faktor penyebab kegagalan beberapa program dari</p>	<p>Menurut informan program yang diadakan seringkali tidak diteliti dengan baik kegunaan dan manfaatnya bagi desa serta</p>

<p>lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Tengah?</p>	<p>bagaimana respon masyarakat jikalau program tersebut diadakan. Sehingga seringkali program yang diadakan tidak tepat guna dan kurang menarik perhatian masyarakat. Menurut informan seharusnya program yang diadakan dan menelan banyak jumlah dana tersebut diteliti kembali kegunaan dan manfaatnya bagi masyarakat dan desa, dan bagaimana respon masyarakat seandainya program tersebut diadakan agar dana yang terpakai tidak terbuang sia-sia. Masih banyak program yang lebih bermanfaat dimasyarakat seperti mendirikan kelompok aktifitas keagamaan (rebana, habsyi, dll), atau hal-hal bermanfaat lain yang lebih berguna dan menguntungkan bagi desa.</p>
<p>Sulaiman sebagai masyarakat Desa Tengah</p> <p>9. Sejauh mana pengetahuan tentang Alokasi Dana Desa?</p>	<p>Menurut para informan, yang mereka ketahui tentang Alokasi Dana Desa (ADD) hanyalah sebatas bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber</p>

	<p>pendapatan desa. Selebihnya mereka tidak mengetahui secara rinci mengenai fungsi dan kegunaannya tersebut. Informan mengatakan bahwa apapun program yang direncanakan dan dijalankan Pemerintah desa, dan mereka sebagai masyarakat yang tidak paham dan mengerti secara rinci memilih untuk diam saja. Hal ini dikarenakan kurangnya rasa percaya diri mereka untuk angkat bicara karena merasa minimnya pengetahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa</p>
<p>Adha sebagai mahasiswi/masyarakat</p> <p>10. Bagaimana pengetahaunnya mengenai Alokasi Dana Desa dan bagaimana peran pemerintah Desa Tengah dalam penyuluhan mengenai Alokasi Dana Desa?</p>	<p>Informan memberikan jawaban yang tidak jauh berbeda dari informan sebelumnya yaitu bahwa pengetahuan informan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbatas. Peran Pemerintah desa yang memang sangat kurang dalam memberikan sosialisasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) ini menjadi alasan besar ketidaktahuan masyarakat. Masyarakat</p>

	<p>yang seharusnya memahaminya secara keseluruhan supaya dapat memantau kinerja para pemerintah desa agar dapat menjalankan tugasnya, menjadi sangat pasif karena ketidaktahuan mereka.</p>
<p>Neni karmila sebagai ibu rumah tangga/masyarakat</p> <p>11. Apa saja kendala yang membuat lembaga masyarakat yang ada di desa tengah tidak berjalan maksimal?</p>	<p>Menurut informan salah satu penyebab tidak berjalan maksimalnya lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Tengah adalah kepala desa yang tinggal menetap bersama anak istrinya di kota dan hanya jarang datang ke Desa Tengah membuat seringkali urusan pemerintahan desa terbengkalai, salah satunya dalam kepengurusan lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diketuai oleh istri kepala desa juga tak berjalan dengan baik karena kurangnya perhatian dan waktu yang diberikan untuk menjalankan kepengurusannya.</p>
<p>Kurniawan sebagai pedagang/masyarakat Desa Tengah</p>	

<p>12. Bagaimana peran pemerintah desa tengah dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai alokasi dana desa?</p>	<p>Menurut informan Pemerintah desa harus berperan aktif dalam memberikan penyuluhan tentang sumber pendapatan desa karena itu merupakan tugas mereka supaya masyarakat bisa memahami dan mengikuti proses dan alur dari pembangunan tersebut agar penggunaan dana yang diterima menjadi terarah. Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah Desa Tengah kurang berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakatnya sehingga masyarakat beranggapan dana yang dikelola oleh desa tidak jelas dan tidak terarah.</p>
--	---

C. Analisa Data

Setelah deskripsi wawancara diperoleh maka perlu ditindak lanjuti dengan menganalisis. Supaya lebih teratur dan sistematis maka data ini disajikan sesuai dengan rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru dan Apa saja faktor-faktor yang penghambat pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten KotaBaru.

1. Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan ekefektivitas Alokasi Dana desa dalam menunjang pembangunan di Desa tengah kurang efektif dimana dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran ADD serta bagaimana proses ADD, dimana dalam tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa.

Selain itu, dalam tahapan perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses Perencanaan Alokasi Dana Desa, serta dalam proses musrembang pada tahapan perencanaan ini kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Selain begitu banyaknya aspirasi, kegagalan dalam tahapan perencanaan terlihat dari menggelembungnya dana pelaksanaan program desa lainnya yang kemudian menghapus program kerja lainnya yang telah direncanakan seperti yang terjadi pada program kerja pemilihan kepala desa dengan program kerja perjalanan dinas luar daerah sekretaris desa.

Dengan demikian tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Tengah berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun proses pembagunan berjalan dengan baik namun tahapan pelaksanaan ini

harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya, tahapan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa tengah, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggungjawaban kurang efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak disusun oleh Pemeintah Desa Tengah dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Tengah. Maka tahapan petanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tengah dapat dikatakan kurang efektif.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki pelaksanaan pembangunan terlaksana secara adil dan merata bagi seluruh wilayah hukum Negara Indonesia tanpa harus melupakan kepentingan suatu daerah demi daerah lainnya

Untuk melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut maka pemerintah menciptakan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah agar pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana dengan optimal. Hal ini dikarenakan daerah lebih mengenal potensi, ciri khas, budaya serta kebutuhan daerahnya sendiri. Serta agar tidak terjadinya pemusatan tanggung jawab kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa maksud adanya otonomi daerah salah-satunya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Desa sebagai kawasan terkecil dalam struktur pemerintahan sangat berperan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan dari urusan pemerintahan yang asalanya dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan desa bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga segala program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Shah dan Tompson, kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah dilihat dari definisinya adalah kebijakan yang bagus. Mengandung sejumlah nilai positif setidaknya dalam beberapa hal, seperti: mendekatkan pengambilan keputusan dengan masyarakat memungkinkan adanya partisipasi warga (citizen participation), pemberdayaan politik lokal (empowerment local politics), dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan perwujudan dari pemberian hak otonom kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri. Melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) ini pemerintah pusat memberikan sebuah wadah bagi pemerintah desa untuk terus mengembangkan kemampuannya dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan

dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Didalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Adanya program Alokasi Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana tujuan adanya Alokasi Dana Desa tersebut.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan adalah untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Negara menghendaki dalam pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk menciptakan kegiatan pemerintahan yang bernilai positif seperti terbangunnya rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah desa, meningkatkan rasa tanggung jawab Pemerintah desa terhadap tugas yang diemban, memberikan kesempatan untuk masyarakat pedesaan. Sebagai pelaku pembangunan, dan yang terpenting adalah kiat membangun kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, maka dalam pelaksanaannya harus ada mekanisme pembinaan,

pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Hal ini bertujuan untuk memberikan koridor yang jelas bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

The rural household economic development is not only a matter within an individual household, but also related to national policies, village collective leadership and the geographical environment (Pembangunan ekonomi rumah tangga pedesaan tidak hanya merupakan masalah dalam rumah tangga individu, tetapi juga terkait dengan kebijakan nasional, kepemimpinan kolektif desa dan lingkungan geografis).⁶⁹

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tengah menjadi tuntutan bagi Pemerintah desa untuk memiliki kemampuan, wawasan, dan pengalaman yang baik dalam menjalankannya. Pemerintah desa diharapkan mengalami peningkatan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya seperti yang tertuang dalam maksud adanya kebijakan otonomi daerah ini yaitu “meningkatkan tata kelola urusan pemerintahan.

2. Faktor yang penghambat pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa desa tengah dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tengah yaitu sebagai berikut:

⁶⁹ Shi, Q.. “Rural household economic development Beijing: China Agriculture” Journal International. hlm. 307–342. 1999

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Ekeftivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pemabnguna di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru ini yaitu sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia pelaksana Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Tengah masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Tengah khususnya bendahara Desa Lakapodo hanya tamatan SMA.

Hal ini terbukti dengan ketidak mampuan pelaksana kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari tim pelakasana pengelolaan Alokasi Dana Desa dan juga bukan merupakan bagian dari perangkat Desa Tengah.

b. Informasi

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di Desa.

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa tarkait Efektivats Alokasi Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi

sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

c. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Tengah masih kurang baik. Hal ini dari setiap proses tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa.

Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tengah, dilakukan dengan tiga proses tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masih kurang baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kondisi tersebut berdampak pula belum efektifnya pencapaian tujuan Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Tengah Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabru.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Pemerintah desa adalah 30% Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk operasional Pemerintah desa dalam bertugas, seperti biaya operasional Kepala Desa, BPD, dan biaya operasional tim penyelenggara Alokasi Dana Desa (ADD), Sedangkan 70% lagi dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat. Desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Linmas.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tengah memang digunakan untuk pembangunan. seperti dalam bidang ekonomi, Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan fisik desa berskala kecil, serta juga dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dalam sektor pemberdayaan masyarakat disalurkan dalam bentuk terciptanya lembaga berbasis partisipasi masyarakat seperti PKK, LKMD, dan Karang Taruna.

Garis besar fungsi dan tugas pokok lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut adalah membantu berjalannya visi-misi desa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Saling melengkapi dengan Pemerintah desa lainnya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Lembaga-lembaga ini harus menjadi wadah bagi masyarakat dan memberikan pembinaan kepada para

remaja desa dalam hal keorganisasian, kepemudaan dan olah raga, keterampilan, keagamaan, kesenian, atau yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam upaya pembangunan tersebut, tujuan dari efektivitas ini yang kemudian mendorong seseorang untuk memperoleh keberhasilan dalam profesi dan menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan yang sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah karena banyak sekali kendala dari para penanggung jawabnya seperti kurang cakap atau kurang kompeten dalam menjalankan tugasnya, juga karena kurangnya pelatihan serta pengawasan dari pihak kecamatan selaku penanggung jawab dalam memberikan pengawasan langsung ke pemerintah desa. Kendala-kendala ini menghilangkan nilai efektivitas dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Nilai efektivitas sesuatu dapat diukur dari tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu tingkat Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan di Desa Tengah Kecamatan pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru ini dapat kita ukur dengan melihat hasil dan pencapaian yang diperoleh Desa Tengah dari program tersebut apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan terciptanya program tersebut.

a. Perencanaan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada tahapan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD di Desa tengah dilihat dari prosedur perencanaannya yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD dengan melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat yang diikutsertakan dalam perencanaan maka sudah seharusnya pemerintah desa aktif dalam melaksanakan musyawarah. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang peneliti peroleh dari para informan menunjukkan bahwa terdapat sikap kurang antusias masyarakat untuk mengikuti Musyawarah Desa (Musdes) Dan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang memahami tentang Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, minimnya pengetahuan inilah yang membuat sebagian besar masyarakat bersikap acuh.

Banyaknya masyarakat yang tidak turut berkontribusi dalam tahap perencanaan ini mengakibatkan sedikitnya ide/pemikiran yang menjadi pertimbangan Pemerintah desa dalam mengambil keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan yang aktif dalam setiap musyawarah akan lebih menjamin terlaksananya program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dalam pengawasan yang maksimal. Allah Swt berfirman dalam (Q.S. Ali-Imran / surah 3: ayat 159) yang berbunyi

فَمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemahlembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.⁷⁰

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya melakukan musyawarah terhadap segala keputusan yang akan diambil demi kebaikan bersama. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dikemukakan, maka objek musyawarah dapat mencakup tentang:

- 1) Memelihara kepercayaan
- 2) Membangun sistem pemerintahan yang transparan
- 3) Memudahkan segala urusan

Dari hasil wawancara peneliti dengan para informan dari lapisan masyarakat biasa (bukan Pemerintah desa) dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa (ADD) adalah karena kurangnya penyuluhan mengenai program Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri dari Pemerintah desa kepada masyarakatnya. Hal ini mengakibatkan masyarakat dan Pemerintah desa sering berselisih paham mengenai pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Tengah.

b. Pelaksanaan dan Pengelolaan

Berdasarkan pada hasil wawancara, pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan di Desa Tengah dapat dilihat bahwa pada tahap pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan pada tahun 2021 sampai 2022 banyak mengalami kendala yaitu

⁷⁰ Aplikasi Kemenag RI. diakses pada 19-08-2023 pkl 19.57 WITA.

permasalahan yang kerap terjadi adalah pada para penanggung jawab kegiatan banyak yang kurang kompeten dalam bidangnya. Intuisi mereka yang lemah akhirnya berimbas pada perkiraan yang salah dalam perencanaan program yang akan diadakan. Hal ini mengakibatkan banyak program yang diadakan tidak tepat guna dan tidak sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat Desa Tengah. Hal ini berimbas pada kegagalan dari program kerja yang dijalankan.

Program-program tersebut pada akhirnya tidak berjalan dengan baik dan terbengkalai sehingga dana yang sudah dicairkan untuk mendanai program tersebut menjadi sia-sia.

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya pengawasan dari masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan. Kurangnya pengawasan ini karena masyarakat yang tidak antusias dalam mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional ini mengakibatkan kurangnya dorongan kepada Pemerintah desa agar melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Pengetahuan masyarakat Desa Tengah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbatas. Menurut para informan yang mereka ketahui tentang Alokasi Dana Desa (ADD) hanyalah sebatas bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah-satu sumber pendapatan desa. Selebihnya mereka tidak mengetahui secara rinci mengenai fungsi dan kegunaannya tersebut.

Masyarakat yang kurang paham mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) ini juga menjadi kendala yang serius, karena masyarakat yang seharusnya dapat memantau kinerja para perangkat desa agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menjadi sangat pasif karena ketidaktahuan mereka. Hal ini karena peran pemerintah yang memang sangat kurang dalam memberikan sosialisasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD).

c. Pertanggung Jawaban

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bendahara Desa Tengah diketahui bahwa tahap penataan usaha dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tengah sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan yang dikelola oleh pemerintah desa harus ada hasil pencatatan sehingga pengelolaan ke uangan desa termasuk Alokasi Dana.

Selain permasalahan-permasalahan diatas terdapat juga permasalahan-permasalahan lain yang menjadi kendala efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dalam menunjang pembangunan di Desa Tengah. Kendala-kendala tersebut akan peneliti jelaskan secara spesifik sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pelatihan dan penyuluhan tentang bagaimana seharusnya tugas dan kewajiban mereka juga menjadi alasan terjadinya kelalaian mereka dalam bertugas.

- 2) Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan professional
- 3) Lembaga kemasyarakatan yang seharusnya menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- 4) Minimnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh perangkat desa yang bersangkutan.
- 5) Tidak adanya tindakan pendisiplinan yang dilakukan secara aktif untuk memantau kinerja mereka sekaligus untuk memberikan efek jera.

Permasalahan-permasalahan diatas jelas bertentangan dengan tujuan adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa tujuan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah-satunya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Juga karena secara garis besar tujuan dari terciptanya program Alokasi Dana Desa (ADD) ini seperti yang tercantum dalam dalam Perbup Kotabaru No 2 Tahun 2020 disebutkan bahwa tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan kewaspadaan dan gotong royong masyarakat

Kemudian juga bertentangan dengan maksud Adanya sistem otonomi daerah yang memiliki maksud dan tujuan untuk membantu memaksimalkan urusan pemerintahan seperti yang tertulis dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- 5) Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
- 6) Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Analisis berdasarkan teori dalam ilmu hukum *das sollen* dan *das sein*, *das sollen* dapat dipahami hukum sebagaimana seharusnya atau sebagaimana dicita-citakan, sedangkan *das sein* dapat dimaknai sebagai keadaan yang senyatanya terjadi. 74 Dalam kasus pengelolaan dan

pelaksanaan ADD di Desa Tengah dapat kita lihat perbedaan antara panduan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pelaksanaan di lapangan. Dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Perbup kota baru 2/2020) diatur bahwa 30% dari Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk operasional pemerintah desa, sementara sisa yang 70% lagi dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Ini berarti bahwa penggunaan dana desa secara substantif tidak menyimpang dari pedoman umum yang dibuat oleh Bupati kota baru (2/2020), walaupun di atas kertas nampaknya terjadi misalokasi ADD. Benar bahwa alokasi untuk pemberdayaan masyarakat desa hanya sekitar 11%, termasuk dana untuk LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Linmas. Namun pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa (layanan kebutuhan dasar berupa air bersih dan fasilitas penunjang layanan kesehatan) tidak termasuk di situ, melainkan diambilkan dari alokasi operasional pemerintah desa.